



Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan

JALAN SUMATERA No. 41 ☎ 4230905 Fax. 4230905 BANDUNG 40117
Website : <http://www.ypt-pasundan.org> E-mail: ypt-pasundan@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN Nomor : 222/YPTP/SK/K/2014

Tentang :

**PENETAPAN BESARNYA DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (DPP)
MAHASISWA UNIVERSITAS PASUNDAN ANKATAN 2013/2014 DAN
SEBELUMNYA PADA TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN

- Menimbang :
- bahwa untuk menjaga kesinambungan aktivitas akademik dan memelihara ketertiban administrasi keuangan di lingkungan Universitas Pasundan perlu adanya ketetapan khusus mengenai besarnya Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) secara professional dan proposional;-----
 - bahwa pengelolaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) sebagaimana dimaksud dalam butir a perlu diatur secara efektif, efisien dan tepat sasaran sesuai pedoman pengelolaan keuangan dan prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia, serta senantiasa melakukan Audit terhadap penggunaannya untuk dilaporkan hasilnya kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan;-----
 - bahwa untuk merealisasikan maksud sebagaimana dalam butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan sebuah Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi (YPT) Pasundan;-----
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;-----
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Perguruan Tinggi jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;-----
 - Akta Notaris Tien Norman Lubis SH Nomor 117 tanggal 25 Nopember 1995 sebagaimana diubah dengan Akta Notaris Dede, SH.,SP1 Nomor 8 tanggal 21 Maret 2011 tentang Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan sebagaimana tercatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AHA.01.08-320 tanggal 25 April 2011;-----
 - Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor 02/Pembina/SK/C/2011 tanggal 28 Februari 2011 Tentang Pengangkatan Pengawas dan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Masa Bakti 2010-2015;-----
 - Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor 03.a/Pembina/SK/C/IV/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan;-----
 - Statuta Universitas Pasundan;-----
- Memperhatikan :
- Surat Rektor Universitas Pasundan Nomor: 053/Unpas.R/B/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 perihal Penetapan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) Mahasiswa Angkatan 2012/2013 dan sebelumnya Tahun Akademik 2014/2015;----
 - Hasil Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi (YPT) Pasundan pada tanggal 1 September 2014;-----

MEMUTUSKAN

- Pertama : Bahwa besarnya Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) Universitas Pasundan pada Tahun Akademik 2014/2015 untuk mahasiswa angkatan 2013/2014 dan sebelumnya ditetapkan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dan sekaligus merupakan bagian tidak terpisahkan;-----
- Kedua : Bahwa besarnya Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) dan Dana Pembangunan (DP) bagi mahasiswa pindahan ke Universitas Pasundan ditetapkan sama besarnya dengan DPP dan DP Tahun Akademik ketika yang bersangkutan masuk ke Universitas Pasundan;-----
- Ketiga : Bahwa bagi Mahasiswa Universitas Pasundan yang berasal dari SMA dan SMK Pasundan, Anak Pegawai Tetap dan atau Anak Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Tinggi (YPT) Pasundan dan Anak Pengurus, Karyawan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan serta Anak Pengurus Besar Paguyuban Pasundan pada Tahun Akademik 2014/2015 diberikan potongan sebesar 10% (sepuluh persen) dari DPP tahun masuk yang bersangkutan;-----
- Keempat : Bahwa pembayaran DPP sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, kedua dan ketiga tersebut di atas dibayar lunas pada saat her-registrasi awal tahun akademik 2014/2015;-----
- Kelima : Bagi mahasiswa yang mengambil cuti kuliah, dibebankan biaya sebesar 5% (lima persen) untuk satu tahun akademik dari jumlah DPP satu tahun akademik mahasiswa yang bersangkutan. Dimana pemohon cuti kuliah diajukan kepada Rektor melalui Dekan dan Ketua Jurusan, sebelum semester yang bersangkutan dimulai;-----
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sekaligus menyatakan tidak berlaku segala ketentuan yang bertentangan, dengan satu ketentuan bilamana didalamnya terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;-----

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 4 September 2014


PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN

Ketua,



Drs. H. MAKBUL MANSYUR, M.Si.

Sekretaris,



Drs. EDEN K. SOEARDI, M.Si.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Urnum PB. Paguyuban Pasundan
2. Yth. Pembina dan Pengawas Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan
3. Yth. Rektor Universitas Pasundan
4. Yth. Para Dekan dan Ketua Lembaga di lingkungan Universtas Pasundan
5. Arsip

Lampiran 4 Surat Keputusan No 222/YPTP/SK/K/2014

Tentang : PENETAPAN BESARNYA DPP BAGI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNPAS
ANGKATAN 2013/2014 DAN SEBELUMNYA PADA TAHUN AKADEMIK 2014/2015

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PASUNDAN

1. Bagi mahasiswa angkatan 2009/2010 dan sebelumnya apabila menyelesaikan Sidang Ujian Akhir serta mendapat hasil yudisium paling lambat;-----
 - a. Periode 1 Juli sampai dengan 30 September 2014, dikenakan membayar DPP sebesar 10% dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan;-----
 - b. Periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2014, dikenakan membayar DPP sebesar 25% dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan;-----
 - c. Periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2015, dikenakan membayar DPP sebesar 50% dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan;-----
2. Bagi mahasiswa angkatan 2010/2011 apabila menyelesaikan Sidang Ujian Akhir serta mendapat hasil yudisium paling lambat;-----
 - a. Periode 1 Juli sampai dengan 30 September 2014, dikenakan membayar DPP sebesar 25% dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan;-----
 - b. Periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2014, dikenakan membayar DPP sebesar 50% dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan;-----
 - c. Periode 1 Januari sampai dengan 30 Maret 2015, dikenakan membayar DPP sebesar 75% dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan;-----
 - d. Periode 1 April sampai dengan 30 Juni 2015, dikenakan membayar DPP sebesar 100% dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan;-----

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 4 September 2014

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN

Ketua,

----->

Drs. H. MAKBUL MANSYUR, M.Si. *fe*

Sekretaris,

Eden K. Soeardi

Drs. EDEN K. SOEARDI, M.Si. *fe*

